



PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2017/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah sebagai berikut :

XXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Pattekerang, Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar sebagai pemohon.

Melawan

XXX umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Penyuluh Honorer KUA Kecamatan Mappakasunggu, tempat kediaman di Dusun Pattekerang, Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 192/Pdt.G/2017/PA.Tkl, 17 Oktober 2017, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 1976, Pemohon dengan suami Pemohon bernama Mallarangan Dg. Ngemba bin Tansi Dg. Tola melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon di Dusun

Hal. 1 dari 12 hal Putusan No. 192/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pattekerang, Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan Imam Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar yang bernama H. Abd Rauf Dg. Ngampang dan wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon bernama Baco Dg. Buang dan dua orang saksi, laki-laki dewasa beragama Islam masing-masing bernama:

- Basri Dg. Lekong
- Dg. Baddu

Mas kawinnya berupa satu pokok pohon kelapa dibayar tunai.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka.

4. Bahwa, antara Pemohon dan suami Pemohon punya hubungan keluarga sebagai sepupu dua kali, tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Manongkoki II, Kelurahan Manongkoki, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama:

1. Nurhajrah, S.Ag binti Mallarangan Dg. Ngemba.
2. Rahmawati Dg. Bollo binti Mallarangan Dg. Ngemba.
3. Musakkir Dg. Tola bin Mallarangan Dg. Ngemba.
4. Mujahidin Dg. Situju bin Mallarangan Dg. Ngemba.
5. Nurfauzia binti Mallarangan Dg. Ngemba.
6. Rifki Dg. Leko bin Mallarangan Dg. Ngemba.

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan suami Pemohon tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 12 hal Putusan No. 192/Pdt.G/2017/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2012, karena sakit dan semasa hidupnya suami Pemohon adalah sopir angkot

8. Bahwa, pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar dan setelah Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut tidak tercatat

9. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak pemohon dan lain-lain yang menjadi hak pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2.-----

Menyatakan sah perkawinan Pemohon (XXX) dengan seorang laki-laki bernama XXX, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1976, di Dusun Pattekerang Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan termohon telah datang menghadap ke muka sidang.

Bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan secukupnya, namun Pemohon tetap pada keputusannya agar pernikahannya di sahkan,

Hal. 3 dari 12 hal Putusan No. 192/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sakati Dg. Lobo binti Baco Dg. Buang Nomor 7305014107610113 tanggal 29 Maret 2013, telah bermaterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sakati Dg. Lobo, Nomor 73050137727 tanggal 5 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mallarangan Emba, Nomor AM.821.0000488 tanggal 23 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai, lalu diberi kode P.3.

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon juga mengajukan bukti-bukti saksi yaitu :

1. Hj. Ra'nang Dg. Ranne binti Mahasonong Dg. Naro, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Pattekerang, Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal pemohon bernama Sakati Dg. Lobo binti Baco Dg. Buang dan termohon Fahmania Nurhajrah, S.Ag binti Mallarangan karena saksi adalah ibu kandung pemohon.
 - Bahwa pemohon adalah ibu kandung termohon.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon menikah dengan laki-laki bernama Mallarangan Dg. Ngemba bin Tansi Dg. Tola karena saksi hadir diacara pernikahan tersebut.

Hal. 4 dari 12 hal Putusan No. 192/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan suaminya yang bernama Hasan Rani bin Hanafi menikah pada tanggal 10 Mei 1976 di rumah saksi di Dusun Pattekerang Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar.
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan suami pemohon adalah imam Desa Patani yang bernama H. Abd. Rauf Dg. Ngempang
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan itu adalah ayah kandung pemohon yang bernama Baco Dg. Buang.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan pemohon dan suaminya adalah Basri Dg. Lekong dan Dg. Baddu.
- Bahwa mahar pemohon pada pernikahan tersebut berupa satu pokok pohon kelapa dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan suami pemohon berstatus jejaka.
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, dan tidak pernah sesusuan sejak masih kecil dan tidak ada halangan/larangan untuk menikah;
- Bahwa selama berumah tangga, antara pemohon dan suami pemohon tidak pernah terjadi perceraian dan tetap dalam agama Islam.
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan suaminya Hasan Rani bin Hanafi telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:
 1. Nurhajrah, S.Ag binti Mallarangan
 2. Rahmawati Dg. Bollo binti Mallarangan
 3. Musakkir Dg. Tola bin Mallarangan
 4. Mujahidin Dg. Situju Mallarangan
 5. Nurfauzia binti Mallarangan
 6. Rifki Dg. Leko bin Mallarangan
- Bahwa suami pemohon sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 Februari 2012.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena pernikahan pemohon dengan suami pemohon tidak tercatat dan belum mempunyai buku kutipan akta nikah
- Bahwa sejak pernikahan pemohon dengan suaminya Hasan Rani bin Hanafi tidak pernah terjadi perceraian diantara mereka.
- Bahwa pernikahan pemohon dan suaminya hingga saat ini tidak ada yang keberatan ;

Hal. 5 dari 12 hal Putusan No. 192/Pdt.G/2017/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan pernikahannya dalam rangka pengurusan administrasi akta kelahiran anak-anak pemohon.

2. Hadding Dg. Sengge, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Pattekerang, Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon yang bernama Sakati Dg. Lobo binti Baco Dg. Buang dan termohon bernama Nurhajra, S.Ag binti Mallarangan Dg. Ngemba karena saksi adalah ipar pemohon.
- Bahwa pemohon adalah ibu kandung termohon.
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan pemohon dengan suami pemohon yang bernama Mallarangan Dg. Ngemba bin Tansi.
- Bahwa pemohon dan suaminya menikah pada tanggal 10 Mei 1976 di Dusun Pattekerang Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar.
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan suami pemohon adalah imam Desa Patani yang bernama H. Abd. Rauf Dg. Ngampang.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon yang bernama Baco Dg. Buang.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan pemohon dan suaminya adalah Basri Dg. Lekong dan Dg. Baddu.
- Bahwa mahar pemohon pada saat pernikahan tersebut adalah satu Pokok pohon kelapa dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus perawan sedangkan suaminya berstatus jejaka.
- Bahwa pemohon dengan suaminya Mallarangan Dg. Ngemba bin Tansi Dg. Tola tidak mempunyai hubungan nasab, dan tidak pernah sesusuan sejak masih kecil serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan pemohon dengan suaminya.
- Bahwa selama menikah, pemohon dengan suami pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa dari pernikahannya pemohon dan suaminya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak.

1. Nurhajra, S.Ag binti Mallarangan

Hal. 6 dari 12 hal Putusan No. 192/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rahmawati Dg. Bollo binti Mallarangan
3. Musakkir Dg. Tola bin Mallarangan
4. Mujahidin Dg. Situju bin Mallarangan
5. Nurfauzia bin Mallarangan
6. Rifki Dg. Leko bin Mallarangan

- Bahwa pernikahan pemohon dan suaminya hingga saat ini tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa pernikahan pemohon dan suami pemohon tidak tercatat dan tidak mempunyai buku kutipan akta nikah.
- Bahwa suami pemohon Mallarangan Dg. Ngemba bin Tansi Dg. Tola telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 Februari 2012.
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan pernikahannya dalam rangka pengurusan administrasi akta kelahiran anak-anak pemohon.

Bahwa selanjutnya pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon Majelis Hakim agar menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, termohon dipersidangan mengatakan tidak akan mengajukan saksi dan memohon majelis hakim untuk menjatuhkan putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon dan suaminya menikah di Dusun Pattekerang Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, pada tahun 1976, dan pernikahan Pemohon dan suaminya tersebut tidak tercatat sehingga tidak mempunyai buku Kutipan akta nikah karena keteledoran dari aparat Imam Desa yang tidak menyelesaikan administrasi akta

Hal. 7 dari 12 hal Putusan No. 192/Pdt.G/2017/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah pemohon dengan suaminya padahal pemohon dengan suami pemohon telah melengkapi persyaratan administrasi tersebut dengan biayanya.

Menimbang, bahwa pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 pemohon mengenai angka 1, sampai dengan angka 9 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 pemohon mengenai angka 1, sampai dengan angka 9 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon dan suaminya Mallarangan Dg. Ngemba bini Tansi Dg. Tola menikah pada tanggal 10 Mei 1976 di Dusun Pattekerang Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar.

Hal. 8 dari 12 hal Putusan No. 192/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama Baco Dg. Buang, dengan di saksi 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Basri Dg. Lekong dan Dg. Baddu, dan maharnya satu pokok pohon kelapa.

3.-----

Bahwa yang menikahkan pemohon dan suaminya Mallarangan Dg. Ngemba bin Tansi Dg. Tola adalah imam Desa Patani yang bernama H. Abd. Rauf Dg. Ngampang.

4. Bahwa pemohon dan suaminya tidak memiliki hubungan nasab.

5. Bahwa hingga kini pernikahan pemohon dengan suaminya Mallarangan Dg. Ngemba bin Tansi Dg. Tola tidak ada yang mengganggu gugat.

6. Bahwa pernikahan pemohon dan suami pemohon tidak tercatat dan tidak mendapatkan buku kutipan akta nikah karena terjadi keteledoran dan kelalaian aparat imam Desa dalam pengurusan buku nikah pemohon dan suami pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan suaminya telah melangsungkan pernikahan di Dusun Pattekerang Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar, pada tanggal 10 Mei 1976 sesuai dengan syari'at Islam, dan pernikahannya tersebut belum tercatat dan belum mendapatkan Akta Nikah karena keteledoran dan kelalaian aparat imam Desa.

2. Bahwa Pemohon dengan suaminya Mallarangan Dg. Ngemba bin Tansi Dg. Tola tidak mempunyai, hubungan nasab, dan tidak sesusuan sehingga tidak menghalangi syarat sahnya pernikahan serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan pemohon dengan suami pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon suaminya Hasan Rani telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqh yang termuat di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 sebagai

Hal. 9 dari 12 hal Putusan No. 192/Pdt.G/2017/PA.Tkl



pendapat Majelis sebagai berikut :

**فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت
الزوجة**

Terjemahnya : *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yang sesuai dengan gugatan (permohonannya), maka tetapkanlah hukum atas pernikahannya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pernikahan pemohon dan suaminya Mallarangan Dg. Ngemba bin Tansi Dg. Tola telah memenuhi syarat-syarat menurut agama Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, dengan demikian permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh pemohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (c dan e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon (XXX) dengan seorang laki-laki bernama (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1976 di Dusun Pattekerang Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar.
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 12 hal Putusan No. 192/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1439 *Hijriah*. Oleh kami **Dra. Hartini Ahada, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H.** dan **Muh. Hasyim, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Yuniar Yasin, S.H.** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H.

ttd

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti

ttd

Yuniar Yasin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 325.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00

Hal. 11 dari 12 hal Putusan No. 192/Pdt.G/2017/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan Putusan

Panitera Pengadilan Agama Takalar

Drs. As'ad F

Hal. 12 dari 12 hal Putusan No. 192/Pdt.G/2017/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)